

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI

NOMOR: 4.d/ 4 / 101 / 111/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI.

Menimbang

: a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan b. bahwa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.

Mengingat

: 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;

3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;

4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 570/500/VIII/2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/0943/2018 tanggal 28 Pebruari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

KELIMA

: Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Nama : PAUD Budi Pekerti 2. Desa : Lau Perimbon

3. Kecamatan : Tanah Pinem

4. Kabupaten : Dairi

5. Pendiri : Santa Pinayungan, S.Pd

: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional KEDUA

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib KEEMPAT memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku; 2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

: Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan

bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat KEENAM kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal, 0 Maret 2018

KÉPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI

NY HUTASOIT, S.Sos PEMBUNA TK.I